



PUTUSAN
NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURI ANDRIANIS DJATMIKA**
Pangkat, NRP : Brigjen TNI (Mar)
Jabatan : Dankorsis Sesko TNI
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Martanegara No. 11 Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Puspom TNI Nomor BP-10/A-10/IX/2022 Tanggal 21 September 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI Nomor Kep/1085/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/50/XI/2022 tanggal 4 November 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/61-K/PMT-II/AL/XI/2022 tanggal 29 November 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP PP/61-K/PMT.II/AL/XI/2022 tanggal 29 November 2022;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/61-K/PMT-II/AL/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/50/XI/2022 tanggal 4 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis, 16 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Nuri Andrianis Djatmika Pangkat Brigjen TNI (Mar), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan menderita luka-luka berat dan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) Senapan angin jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L.

b) 1 (satu) buah Teleskop merk MARCOOL.

c) 129 (seratus dua puluh sembilan) butir peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/.177 cal.

d) 3 (tiga) butir Peluru (mimis) berasal dari 2 (dua) ekor kucing yang masih hidup dari klinik hewan "Amore"

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat :

a) Surat Rekam Medis dari klinik hewan "Amore" Jl. Pejaten Raya No. A21, RW.2, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI.

b) Foto-foto yang ada hubungannya dengan kasus penembakan Kucing di Sesko TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan menderita luka-luka berat dan mati", sebagaimana

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 302 ayat (2) KUHP, dengan alasan :

- a. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang sebenarnya, tidak seorangpun yang melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan penembakan terhadap kucing hewan yang selalu berkeliaran di Komplek Sesko TNI.
- b. Bahwa dalam perkara *aquo*, Oditur Militer Tinggi telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, namun faktanya dimuka persidangan terungkap Fakta terhadap pembuktian Dakwaan Oditur Militer Tinggi, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Oditur Militer Tinggi membuat surat dakwaan mendasari dari hasil pemeriksaan Pusat Polisi Militer TNI Nomor BP-10/A-10/IX/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
 - 2) Saksi-1 dalam memberikan keterangan di persidangan menerangkan bahwa Saksi-1 awal tidak mengetahui dan melihat secara langsung penembakan terhadap kucing yang berkeliaran di Sesko TNI dan selaku pecinta kucing yang mempunyai organisasi pecinta kucing yakni Organisasi Clow, yang bertujuan untuk mencari dana.
 - 3) Bahwa Saksi-1 pertama kali mengetahui adanya penembakan kucing di Sesko TNI melalui Video yang viral dan saat itu juga Saksi-1 mendatangi lokasi kejadian, namun Saksi-1 tidak mengetahui penyebab terjadinya penembakan tersebut.
 - 4) Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah menerangkan dan melihat kejadian penembakan kucing di sekitar Komplek Sesko TNI.
 - 5) Saksi-1 s.d Saksi-4, pada intinya dimuka persidangan terkait dengan Dakwaan Oditur Militer Tinggi, menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa setelah mengetahui Terdakwa yang melakukan penembakan lalu memviralkan ke dalam video yang bertujuan untuk memanfaatkan momen kejadian guna menggalang dana untuk keperluan Organisasi Clow dan setelah mengetahui bahwa yang membak kucing liar di sekitar Sesko TNI adalah Terdakwa, namun tujuan Terdakwa menembak kucing liar tersebut para Saksi tidak mengetahuinya. Pada hal maksud dari Terdakwa hanya untuk membersihkan lingkungan Sesko supaya aman, nyaman dan bersih, setelah Dansesko meninjau sekeliling Sesko ada perintah secara tersirat bahwa lingkungan kok bau ya?;
 - b) Bahwa Terdakwa selaku Dankorsis mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang nyaman dan bersih supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- siswa Sesko TNI yang belajar, menginap dan makan kelihatan bersih dan rapi, sehingga siswa betah belajar;
- c) Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi-1 s.d. Saksi-4 menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskannya;
- c. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, perlu ditanggapi sebagai berikut :
- 1) Bahwa yang diterangkan oleh Saksi-1 dimuka persidangan, tidak membuktikan adanya tindak pidana “Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 302 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang dituntut terhadap diri Terdakwa.
 - 2) Bahwa Saksi-1 menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui terjadinya penembakan kucing oleh Terdakwa di Sesko TNI dan para Saksi hanya mengetahui lewat video yang viral, sehingga keterangan para Saksi di persidangan tersebut tidak dapat menjadi acuan oleh majelis hakim untuk memidana Terdakwa, namun FAKTANYA keterangan Saksi-1 tersebut tidak dikuatkan oleh:
 - 3) Para Saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan oleh Oditur Militer Tinggi.
 - 4) Orang-orang yang melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan penembakan kucing yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - 5) Dengan demikian hal-hal yang disampaikan oleh Saksi-1 R.R. Monica Rosmarini dimuka persidangan tidak memenuhi kategori Keterangan Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2, perlu ditanggapi sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi-2 juga tidak mampu menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang tidak pernah melihat secara langsung penembakan terhadap kucing tersebut.
 - 2) Dengan demikian hal-hal yang disampaikan oleh Saksi-2/Muri Albertus (Saksi-2) dimuka persidangan tidak memenuhi kategori Keterangan Saksi sebagaimana yang ditentukan Pasal 173 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- e. Saksi-3/Niel Prayudi Sagala tidak melihat dan menyaksikan kejadian penembakan kucing yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi bukan tinggal di Sesko TNI.
- f. Saksi-4/Rizqi Seprustian Pratama juga tidak melihat dan menyaksikan kejadian penembakan kucing yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan Para Saksi dimuka persidangan, membuktikan Para Saksi tidak mempunyai kualitas pembuktian Keterangan sebagai Saksi dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi;
- h. Tanggapan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana :
- 1) Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, oleh karena keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dimuka persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan BANYAK 26 kekurangan BUKTI untuk menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka Surat Tuntutan Oditur Militer sudah seharusnya ditolak.
 - 2) Bahwa terhadap unsur ke-2 mengenai "Melakukan penganiayaan terhadap hewan", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan alasan tidak ada Saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan unsur ke-2 Pasal 302 ayat (2) KUHP.
 - 3) Bahwa terhadap unsur ke-3 mengenai "Mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka berat lainnya atau mati", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, karena :
 - a) Terdakwa dalam menjalankan tugas kedinasan selaku berpegang kepada taat dan patuh kepada atasan karena Terdakwa secara tersirat pernah ditegur oleh atasan langsung yakni Dansesko TNI pada waktu memeriksa dan mengecek lingkungan Sesko TNI masih terdapat kotoran kucing yang menyebabkan lingkungan bau, dengan ucapan sindiran "Kok Bau ya" sebagai prajurit yang patuh dan taat kepada atasannya langsung berfikir dan melakukan tindakan spontanitas sesuai Tupoksi Dan Korsis Sesko TNI yakni memelihara kebersihan, kenyamanan dan kerapian tempat sekolah para siswa Staf Komando di Bandung.
 - b) Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Dankorsis Sesko TNI adalah merupakan tugas pokoknya dengan melaksanakan perintah langsung secara lisan dari Dansesko TNI selaku atasan langsung dari Terdakwa.
 - c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana", maka dengan demikian terhadap unsur ketiga ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, karena Terdakwa dalam posisi menjalankan perintah Atasannya secara langsung.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

- i. Hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa :
 - 1) Terdakwa bersikap sopan-santun selama persidangan.
 - 2) Terdakwa jujur dan tidak bertele-tele.
 - 3) Terdakwa kooperatif selama persidangan.
 - 4) Terdakwa selama berdinasi di TNI AL pernah ikut Operasi :
 - a) Pengamanan Perbatasan Indonesia-Philipina Satgas Satal XII Tahun 1992.
 - b) Pengamanan kerusuhan ibukota 1996,1997,1998.
 - c) Pengamanan kerusuhan Ambon Yon Gab 1 tahun 2000.
 - d) Satgas Kemanusiaan Tsunami Aceh 2004.
- j. Terdakwa belum pernah tersangkut dengan permasalahan hukum baik Disiplin maupun melakukan tindak pidana dan tersangkut perkara perdata.
- k. Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa a.n. BRIGJEN TNI (MAR) NURI ANDRIANIS JATMIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 302 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer Tinggi atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
 - 3) Memulihkan nama baik serta harkat-martabat Terdakwa.
 - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Terhadap *Pleidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta, mengajukan *Replik* secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada *Pleidoinya*.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Anton M. Tambunan, S.H, M.H., dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/1389/X/2022 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Sesko TNI

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 35 Tahun 1989, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Yonif 1 Brigif Kormar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dengan pangkat Brigjen TNI (Mar).
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa mengecek kesiapan Messing ruangan-ruangan dan Kelas serta lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang akan melaksanakan In Campus tanggal 20 Agustus 2022 melihat beberapa ekor kucing liar di sekitar ruang makan Mess tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang menyebabkan aroma kotoran kucing dan beberapa kototran akibat sampah-sampah yang ada di tempat sampah berserakan karena diceker-ceker kucing, lalu Terdakwa spontan berfikir yang paling cepat untuk mengurangi kucing-kucing liar tersebut dengan cara menembak menggunakan senapan angin.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil senapan angin jenis GREYHOUND model P15.177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L dan peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/.177 cal miliknya yang dibeli di Toko Olahraga "Surya Sport" Semarang, lalu Terdakwa menembak kucing-kucing liar tersebut dengan cara terpilih karena ada yang menggunakan kalung di lehernya, dari penembakan tersebut mengakibatkan 4 (empat) ekor mati dan 2 (dua) ekor kucing luka-luka.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Pelayan Siswa Sesko TNI bernama Sdr. Seputrisan Pratama (Saksi-4) membuang sampah melihat beberapa ekor kucing berlarian dan ada kucing yang terluka di bagian mulut lari ke blower AC di Gedung Miangas (Mess Pasis), tidak lama kemudian Terdakwa datang dari gudang tempat tinggal Pelayan Siswa Sesko TNI bernama Sdr. Muri Albertus (Saksi-2) sambil membawa senapan angin dan membidik untuk menembak kucing berwarna orange yang lari ke kolong mobil, setelah itu Saksi-4 datang ke tempat Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang mengelus-elus kucing, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "Ini kenapa" dan Saksi-4 jawab "Ditembak", selajutnya Saksi-4 mengajak Saksi-2 ke Mess Sesko TNI untuk menjelaskan bahwa kucing yang terluka ditembak oleh Terdakwa, tidak lama kemudian kucing tersebut mati.
- e. Bahwa pada saat Saksi-2 hendak mengubur kucing yang mati di belakang Gedung Miangas tiba-tiba Sdr. Ujang Kumis datang menyerahkan 1 (satu) kucing yang sudah

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 sebelum mengubur kedua kucing tersebut membuat video dan memberitahukan Sdr. Niel P. Sagala (Saksi-3) yang rumahnya di belakang Sesko TNI bahwa ada kucing mati, kemudian Saksi-3 melompat tembok untuk melihat kucing yang akan dikubur oleh Saksi-2, lalu Saksi-3 juga mengambil video kucing yang akan dikubur kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mencari lagi kucing-kucing lainnya, sedangkan Saksi-2 melanjutkan mengubur kedua kucing yang mati, tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang membawa lagi 2 (dua) ekor kucing yang sudah mati dan diserahkan kepada Saksi-2 untuk dikubur, sehingga kucing mati yang dikubur oleh Saksi-2 menjadi 4 (empat) ekor.

f. Bahwa setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mencari kucing yang lain lain dan menemukan 1 (satu) ekor kucing dalam kondisi luka di bagian mulutnya, lalu Saksi-3 membawa kucing tersebut ke rumahnya dan Saksi-3 meminta nomortelepon komunitas kucing bernama Sdri. R.R Monica Roosmarini (Saksi-1) kepada Saksi-4, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan berkata, "Bu bisa kesini mengobati kucing yang sakit", dan Saksi-1 menjawab "Iya", selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 di SPBU samping kanan Sesko TNI lalu menuju ke Sesko TNI.

g. Bahwa setelah itu di Sesko TNI, Saksi-1 menunggu di dekat Mess Pasis D7 sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mencari lagi kucing dan menemukan lagi 1 (satu) ekor kucing di dapur Sesko TNI dengan kondisi luka pada bagian mata kiri tembus ke rahang kanan, lalu Saksi-2 mengambil video kucing tersebut dan membawanya ke tempat Saksi-1 yang menunggu di Mess Pasis D7, selanjutnya Saksi-3 mengambil kucing terluka yang sebelumnya dibawa pulang, kemudian Saksi-1 mengambil video 2 (dua) ekor kucing yang luka tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-2 dan Saksi-4 menggali lagi kucing yang telah dikubur oleh Saksi-2 dan memasukkan keempat kucing mati tersebut kedalam plastik, selanjutnya dibawa ke klinik Marrowfat Cijerah Bandung untuk ditangani, termasuk 2 (dua) ekor kucing yang terluka

h. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 menerima telpon oleh Sdr. Jajang anggota Bagpam Sesko TNI yang mengatakan "Mur itu kucing yang ditembak beritanya viral, kamu sekarang juga ke Sesko TNI", lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Bu tolong berita viralnya", kemudian Saksi-1 menghubungi Komunitas Kucing bernama Sdr. Bimbim, namun Sdr. Bimbim mengatakan bahwa videonya sudah tidak bisa dihapus karena sudah masuk ke pak Ridwan Kamil.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebanyak 2 (dua) ekor kucing menderita luka tembak di mata kiri tembus ke dagu dan luka tembak di mulut dengan rahang hancur, kedua kucing tersebut menjadi cacat dan/atau tidak produktif sesuai surat rekam medis dari Klinik Hewan Amore Jl. Pejaten Raya No. A.21 Pasar Minggu Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2022.



j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Sesko TNI Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 35 Tahun 1989, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Yonif 1 Brigif Kormar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dengan pangkat Brigjen TNI (Mar).

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa mengecek kesiapan Messing ruangan-ruangan dan Kelas serta lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang akan melaksanakan In Campus tanggal 20 Agustus 2022 melihat beberapa ekor kucing liar di sekitar ruang makan Mess tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang menyebabkan aroma kotoran kucing dan beberapa kototran akibat sampah-sampah yang ada di tempat sampah berserakan karena diceker-ceker kucing, lalu Terdakwa spontan berfikir yang paling cepat untuk mengurangi kucing-kucing liar tersebut dengan cara menembak menggunakan senapan angin.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil senapan angin jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L dan peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal miliknya yang dibeli di Toko Olahraga "Surya Sport" Semarang, lalu Terdakwa menembak kucing-kucing liar tersebut dengan cara terpilih karena ada yang menggunakan kalung di lehernya, dari penembakan tersebut mengakibatkan 4 (empat) ekor mati dan 2 (dua) ekor kucing luka-luka.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Pelayan Siswa Sesko TNI bernama Sdr. Seputrisan Pratama (Saksi-4) membuang sampah melihat beberapa ekor kucing berlarian dan ada kucing yang terluka di bagian mulut lari ke blower AC di Gedung Miangas (Mess Pasis), tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dari gudang tempat tinggal Pelayan Siswa Sesko TNI bernama Sdr. Muri Albertus (Saksi-2) sambil membawa senapan angin dan membidik untuk menembak kucing berwarna orange yang lari ke kolong mobil, setelah itu Saksi-4 datang ke tempat Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang mengelus-elus kucing, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "Ini kenapa" dan Saksi-4 jawab "Ditembak", selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-2 ke Mess Sesko TNI untuk menjelaskan bahwa kucing yang terluka ditembak oleh Terdakwa, tidak lama kemudian kucing tersebut mati.

e. Bahwa pada saat Saksi-2 hendak mengubur kucing yang mati di belakang Gedung Miangas tiba-tiba Sdr. Ujang Kumis datang menyerahkan 1 (satu) kucing yang sudah mati kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 sebelum mengubur kedua kucing tersebut membuat video dan memberitahukan Sdr. Niel P. Sagala (Saksi-3) yang rumahnya di belakang Sesko TNI bahwa ada kucing mati, kemudian Saksi-3 melompat tembok untuk melihat kucing yang akan dikubur oleh Saksi-2, lalu Saksi-3 juga mengambil video kucing yang akan dikubur kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mencari lagi kucing-kucing lainnya, sedangkan Saksi-2 melanjutkan mengubur kedua kucing yang mati, tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang membawa lagi 2 (dua) ekor kucing yang sudah mati dan diserahkan kepada Saksi-2 untuk dikubur, sehingga kucing mati yang dikubur oleh Saksi-2 menjadi 4 (empat) ekor.

f. Bahwa setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mencari kucing yang lain lain dan menemukan 1 (satu) ekor kucing dalam kondisi luka di bagian mulutnya, lalu Saksi-3 membawa kucing tersebut ke rumahnya dan Saksi-3 meminta nomor telepon komunitas kucing bernama Sdri. R.R Monica Roosmarini (Saksi-1) kepada Saksi-4, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan berkata, "Bu bisa kesini mengobati kucing yang sakit", dan Saksi-1 menjawab "Iya", selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 di SPBU samping kanan Sesko TNI lalu menuju ke Sesko TNI.

g. Bahwa setibanya di Sesko TNI, Saksi-1 menunggu di dekat Mess Pasis D7 sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mencari lagi kucing dan menemukan lagi 1 (satu) ekor kucing di dapur Sesko TNI dengan kondisi luka pada bagian mata kiri tembus ke rahang kanan, lalu Saksi-2 mengambil video kucing tersebut dan membawanya ke tempat Saksi-1 yang menunggu di Mess Pasis D7, selanjutnya Saksi-3 mengambil kucing terluka yang sebelumnya dibawa pulang, kemudian Saksi-1 mengambil video 2 (dua) ekor kucing yang luka tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-2 dan Saksi-4 menggali lagi kucing yang telah dikubur oleh Saksi-2 dan memasukkan keempat kucing mati tersebut kedalam plastik, selanjutnya dibawa ke klinik Marrowfat Cijerah Bandung untuk ditangani, termasuk 2 (dua) ekor kucing yang terluka.

h. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 menerima telpon oleh Sdr. Jajang anggota Bagpam Sesko TNI yang mengatakan "Mur itu kucing yang ditembak beritanya viral, kamu sekarang juga ke Sesko TNI", lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 dengan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Bu tolong berita viralnya", kemudian Saksi-1 menghubungi Komunitas Kucing bernama Sdr. Bimbim, namun Sdr. Bimbim mengatakan bahwa videonya sudah tidak bisa dihapus karena sudah masuk ke pak Ridwan Kamil.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebanyak 2 (dua) ekor kucing menderita luka tembak di mata kiri tembus ke dagu dan luka tembak di mulut dengan rahang hancur serta 4 (empat) ekor kucing lainnya mati, sesuai surat rekam medis dari Klinik Hewan Amore Jl. Pejaten Raya No. A.21 Pasar Minggu Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2022.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 91B ayat (1) jo Pasal 66A ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Atau

Kedua : Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : R.R Monica Roosmarini
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Maret 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Palem Residence I Blok C1 No.9 Jin. Sukapura/Terusan Jin. Buah Batu, Kel. Sukapura, Kec. Dayehkolot Bandung, Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal dengan Sdr. Muri

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus (Saksi-2) sekira tahun 2019, kenal dengan Sdr. Rizqi Seprustian Pratama (Saksi-4) sekira tahun 2020 karena sama-sama suka menolong kucing liar, kenal dengan Sdr. Sagala (Saksi-3) sejak tahun 2022 karena sering membantu memberi makan kucing-kucing yang dipeliharanya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bergabung dengan Organisasi Clow sekira 5 (lima) tahun yang lalu, Organisasi Clow berfungsi sebagai wadah bagi para pecinta hewan untuk memberikan informasi yang positif, Organisasi Clow berbadan hukum sesuai SK Menkumham RI dengan pendaftaran 6017040531100211 tanggal 05 April 2017, bertugas membantu hewan-hewan liar khususnya kucing dan anjing yang membutuhkan pertolongan, untuk menekan populasi agar perkembangbiakan kucing dan anjing bisa ditekan.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya penganiayaan dan penembakan kucing di Sesko TNI setelah diberitahu oleh Saksi-2 pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, kemudian Saksi juga mendapat telepon dari Sdri. Lalaruka (Cat lover Garut) bahwa ada penembakan kucing di Sesko TNI selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Bimbim (Pendiri organisasi Clow) di Jakarta untuk minta arahan tindakan apa yang bisa Saksi lakukan.

4. Bahwa selain mendapat informasi dari Saksi-2 dan Sdri. Lalaruka, Saksi juga mendapat informasi dari Saksi-3 melalui Whatsapp yang mengatakan bahwa benar di Sesko TNI ada penembakan Kucing, kemudian Saksi ke Sesko TNI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

5. Bahwa setibanya di Pom Bensin samping Sesko TNI, Saksi bertemu dengan Saksi-2 lalu masuk ke Sesko TNI menggunakan sepeda motor lewat pintu III ke Gedung Gebe D-7, tanpa seijin penjagaan.

6. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Saksi melihat ada 4 (empat) ekor kucing yang mati adalah milik Saksi-2 dan Saksi-3, sedangkan kucing yang luka Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

7. Bahwa Saksi juga melihat ada kucing-kucing yang sudah dikubur, kemudian Saksi meminta Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menggali kucing-kucing yang telah dikubur selanjutnya kucing yang sudah mati dan yang masih hidup dibawa ke klinik hewan "Marrow Vet" Cijerah Bandung untuk diambil tindakan pertama, keesokan harinya tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dibawa ke Klinik Hewan "Amore II" Parung Bogor.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, munculnya Video di Media Sosial tentang penembakan beberapa ekor kucing di Sesko TNI menjadi Viral saat Saksi berada di Klinik Hewan Marrow Vet Cijerah Bandung, video tersebut adalah postingan Rumah Singgah Clow, karena setiap kasus yang ditangani oleh rumah singgah Clow selalu diposting dengan tujuan untuk menyelamatkan hewan tersebut dengan menggalang dana.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar Sesko TNI ada puluhan kucing-kucing berkeliaran, namun kucing-kucing tersebut sudah divaksin.
10. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 memelihara sekitar 20 (dua puluh) ekor kucing, namun keterangan Saksi-3 jika pagi hari kucing-kucing tersebut dilepas sedangkan jika malam hari dikandang.
11. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-3 mempunyai kandang kucing yang sudah tidak layak karena kandang tersebut terlalu sempit, namun hal tersebut sudah diperbaiki oleh Saksi-3.
12. Bahwa Saksi-3 tinggal di Sesko AD, bersebelahan dengan Sesko TNI, kemungkinan kucing-kucing yang berkeliaran di Sesko TNI adalah kucing-kucing Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muri Albertus
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Atlas Dalam RT 001 RW 013 Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Brigjen Mar Nuri Andrianis Djatmika sejak tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saat Saksi membersihkan kamar Pasis Dikreg Sesko TNI No. D7, Saksi mendengar suara kucingnya dalam kondisi sekarat, kemudian Saksi keluar dan melihat kucingnya sudah bersimbah darah dan berguling-guling karena lehernya lobang.
4. Bahwa Saksi menduga leher kucingnya kena kawat, selanjutnya Saksi berusaha untuk merawat kucingnya tiba-tiba datang Saksi-4 Sdr. Rizqi Seprustian Pratama dan memberitahukan bahwa kucing Saksi ditembak oleh Dankorsis.
5. Bahwa tidak lama kemudian kucing tersebut mati dan Saksi berniat akan mengubur kucingnya, datang Sdr. Ujang Kumis menyerahkan satu lagi kucing yang sudah mati kemudian Saksi mengambil videonya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr. Niel P Sagala untuk memberitahukan ada kucing yang mati, kemudian Saksi-3 melompat tembok untuk melihat kucing yang akan Saksi kubur dan Saksi-3 mengambil videonya.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang membawa 2 (dua) ekor lagi kucing yang sudah mati sehingga Saksi mengubur 4 (empat) ekor kucing yang mati, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 mencari lagi kucing lain dan menemukan 1 (satu) ekor kucing dalam kondisi luka pada bagian mulutnya, selanjutnya Saksi-3 membawa pulang kucing yang luka tersebut ke Sesko AD.
8. Bahwa kemudian Saksi meminta Nomor telp. Saksi-1 Sdri. R.R Monica Roosmarini kepada Saksi-4, lalu Saksi menghubungi Saksi-1 sambil berkata "Bu mau kesini mengobati kucing yang sakit", dan Saksi-1 menjawab "Iya", kemudian Saksi janji bertemu di SPBU di samping kanan Sesko TNI, setelah masuk ke Sesko TNI Saksi-1 menunggu di sekitar Mess Pasis D7 sedangkan Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mencari kucing lain dan mendapatkan 1 (satu) ekor lagi kucing yang terluka parah pada bagian mata kiri tembus ke rahang kanan dan membawanya ke tempat Saksi-1 yang menunggu di Mess Pasis D7.
9. Bahwa setelah Saksi-3 mengambil kucing terluka yang sebelumnya dibawa pulang, lalu semua kucing yang terluka diambil videonya oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 meminta Saksi dan Saksi-4 untuk membongkar kucing yang sudah dikubur untuk dimasukkan kedalam plastik lalu dibawa ke Klinik Marrowfat Cijerah Bandung termasuk 2 (dua) ekor kucing yang terluka untuk ditangani.
10. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telpon dari anggota Bagpam Sesko TNI bernama pak Jajang dan mengatakan "Mur itu beritanya viral, kamu sekarang juga ke Sesko TNI", selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "Bu tolong berita viralnya", lalu Saksi-1 menelpon Sdr. Bimbim Komunitas Kucing, selanjutnya Saksi bicara dengan Sdr. Bimbim melalui telepon dan berkata "Mas Bimbim tolong dihapus berita viralnya", Sdr. Bimbim menjawab "Tidak bisa, karena sudah masuk ke pak Ridwan" selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali ke Sesko TNI.
11. Bahwa tujuan Saksi memvideokan kucing yang mati dan terluka untuk memberitahu dan menunjukkan kondisi kucing-kucing tersebut agar mendapat bantuan pengobatan dari komunitas kucing.
12. Bahwa Terdakwa berada di Sesko TNI sudah selama 1 (satu) tahun, perlakuannya terhadap para Yansis (pelayan Siswa) baik, sehingga Saksi tidak menyangka jika yang menembak adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Niel Prayudi Sagala
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 26 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Bojong Rangkong RT 004 RW 003 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Brigjen TNI (Mar) Nuri Andrianis Djatmika dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tinggal sementara di Sesko AD, bersebelahan dengan Sesko TNI. Di Sesko AD Saksi sebagai tehniisi.
3. Bahwa selama tinggal di Sesko AD, Saksi memelihara kucing-kucing liar hingga berjumlah 20 (dua puluh) ekor kucing dengan selalu memberinya makan, jika pagi hari Saksi melepaskan kucing-kucing tersebut namun jika malam hari Saksi memasukan semua kucing-kucing itu ke dalam kandang.
4. Bahwa Saksi pernah diingatkan oleh Saksi-1, ketika mengontrol kandang kucing-kucing Saksi, menurut Saksi-1 kandang kucing Saksi tersebut sudah tidak memadai untuk 20 (dua puluh) ekor kucing. Oleh karenanya Saksi membuat kandang baru yang lebih lebar.
5. Bahwa Saksi mengetahui penembakan kucing di Sesko TNI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB setelah diberitahu melalui telephone oleh Sdr. Muri Albertus (Saksi-2) dan Sdr. Rizqi (Saksi-4) Pelayan Siswa Sesko TNI.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Saksi untuk membantu menguburkan kucing yang mati kena tembak dan mencari kucing lain yang belum ditemukan, selanjutnya Saksi masuk ke Sesko TNI dengan melompat pagar atas seijin Saksi-2, ketika itu Saksi melihat 2 ekor kucing yang belum dikubur lalu Saksi mengikuti bercak darah yang berceceran di lantai 1 dan lantai 2 Mess Pasis Sesko TNI dan menemukan 2 (dua) ekor kucing yang terluka parah dengan kondisi kritis dengan bekas luka tembak di mata kiri tembus ke dagu dan yang satunya lagi bekas tembakan di mulut dengan rahang hancur.
7. Bahwa setelah Saksi memasukkan kucing tersebut ke kandang rumahnya, selanjutnya Saksi memberitahu Sdri. Lala Ruka melalui pesan Whatsapp untuk meminta bantuan agar 2 ekor kucing dibawa ke Klinik Hewan Marrow Vet di Jl. Raya Cijerah Kota Bandung, karena tidak ada respon lalu Saksi mengirimkan video kucing yang terluka baru direspon oleh Sdri. Lala Ruka, selain itu Saksi juga mengirim video kucing yang terluka kepada Sdri. Monica, sekira 30 menit kemudian Sdri. Monica dan Sdri. Bila datang ke Sesko TNI.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan beberapa ekor kucing di Sesko TNI adalah Terdakwa Brigjend TNI (Mar) Nuri Andrianis Djatmika dengan menggunakan Senapan angin.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ada 4 (empat) ekor kucing mati dan 2

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor kucing terluka, sedangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya menurut Saksi-2 karena kucing-kucing tersebut berkeliaran dan membuang kotoran di sembarang tempat terutama dekat ruang maka siswa sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

8. Bahwa kucing yang mati dan luka karena ditembak oleh Terdakwa adalah kucing milik Saksi dan milik Saksi-2, Saksi memelihara 20 (dua puluh) ekor kucing dengan cara dimasukkan ke kandang, kadang dilepas tengah malam besok paginya dilepas sekira pukul 07.00 WIB. Dan saat itu Saksi sedang memperbaiki kandang-kandang kucing (diperluas).

9. Bahwa saat ini kucing yang luka akibat di aniaya oleh Terdakwa masih hidup dan di rawat di Klinik Amore Pejaten Jakarta Selatan dengan kondisi kucing warna orange luka di bagian mata kiri tembus ke rahang dan menembus dagu sedangkan kucing warna orange keputihan luka tembak di bagian mulut tembus ke rahang.

10. Bahwa niat Saksi memvideokan kucing-kucing tersebut adalh untuk minta tolong kepada Saksi-1 agar mau dating mengobati kucing Saksi yang luka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizqi Seprustian Pratama

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Sapan Melati RT03 RW11 No 98 Kel. Sumber Sari
Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi membuang sampah dan melihat kucing-kucing pada melompat, salah satunya terluka di bagian mulut lari ke arah blower AC di gedung Miangas, Saksi juga melihat Terdakwa muncul dari gudang tempat tinggal Sdr. Muri Albertus (Saksi-2) sambil membawa senapan angin dan membidik untuk menembak kucing warna oranye yang lari ke kolong mobil lalu Saksi kembali ke kamarnya di gedung Gebe, sekira setengah jam kemudian Saksi mendatangi Saksi-2 di kamarnya dan melihat Saksi-2 sedang mengelus-ngelus kucingnya yang berdarah dibagian leher lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Ini kenapa" Saksi jawab "Ditembak", kemudian Saksi mengajak Saksi-2 ke Mess untuk menjelaskan tentang kucing yang terluka karena ditembak oleh Terdakwa.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi kembali ke kamarnya, sekira pukul 14.40 WIB Saksi-2 meminta bantuan Saksi untuk mengubur kucing yang mati, ketika Saksi keluar kamar, Saksi melihat Sdr. Niel P. Sagala (Saksi-3) berada di depan pintu kamar Saksi lalu Saksi bertanya "Ada apa bang?" dijawab Saksi-3 "Kucing saya ada yang menembak", namun Saksi pura-pura tidak tahu, selanjutnya Saksi-3 meminta Saksi mencari kucing lain yg terluka maupun yang mati, setelah berkeliling Saksi dan Saksi-3 menemukan 1 (satu) ekor kucing yang terluka di bagian mulutnya kemudian kembali ke gedung Miangas membantu Saksi-2 mengubur kucing yang mati.
4. Bahwa tidak lama kemudian, Saksi-2 mendapat informasi dari Sdr. Asep Jimbo bahwa ada 2 (dua) ekor kucing lagi dikubur di belakang gedung Siau, kemudian Saksi dan Saksi-3 membongkar 2 (dua) ekor kucing yang dikubur atas permintaan Saksi-3 agar kedua ekor kucing yang mati dipindah dan dijadikan satu dengan dua kucing yang sudah dikubur di belakang Gedung Miangas.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada di kamarnya, Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 dan bertanya "Riz nama beliau (Terdakwa) siapa ?", namun Saksi tidak menjawab tetapi menutup telpon, kemudian membalas dengan WA "Untuk apa dan mau diapakan?" dijawab oleh Saksi-2 "Bang Sagala yang nanyain" lalu Saksi bertanya "Apa ini mau dikasuskan?", tolong dipikirkan lagi karena beliau bukan orang sembarangan?" namun Saksi-2 tidak menjawab.
6. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi keluar ke piketan dan melihat Saksi-3 mencari kucing lagi lalu Saksi membantu Saksi-3 namun tidak menemukan kucing sehingga Saksi kembali lagi ke kamarnya, sekira pukul 19.30 WIB Saksi diberitahu Saksi-2 bahwa Sdri. R.R Monica Roosmarini (Saksi-1) datang, lalu Saksi dan Saksi-3 ke tempat Saksi-2, dan 1 (satu) ekor kucing dalam keadaan terluka pada mata sebelah kiri dibawa ke tempat Saksi-2 untuk di bawa ke Klinik.
7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dipanggil oleh Pak Jajang anggota Bagpam Sesko TNI, lalu Saksi ditanya "Kamu sudah tahu berita viral" Saksi jawab "Tidak tahu bang?", selanjutnya Saksi kembali ke kamarnya.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan maupun memberitahu Piket Sesko TNI karena penyebab matinya dan terlukanya kucing-kucing tersebut akibat ditembak oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa, Saksi pernah ditegur oleh Dandenma agar membuang kucing-kucing yang berkeliaran di Sesko TNI, dan pernah beberapa kali dilakukan penjarangan kucing, hingga pada akhirnya kucing-kucing tersebut dipelihara oleh Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 35 Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 1 Kormar, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dengan pangkat Brigjen TNI (Mar), dan sampai saat ini terhitung mulai September 2022, Terdakwa menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI.
2. Bahwa selaku Dan Korsis Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjaga tata tertib siswa dan kebersihan lingkungan mess Sesko TNI.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Dan Sesko TNI datang ke Sesko TNI didampingi Terdakwa mengecek kesiapan messing ruangan-ruangan dan kelas serta lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang direncanakan akan melaksanakan In Campus hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika itu Dan Sesko TNI dan Terdakwa melihat ada beberapa kucing liar di sekitar ruang makan dan mess tempat tinggal Pasis Sesko TNI.
4. Bahwa ketika akan masuk ke ruang makan, tercium aroma yang tidak sedap dari kotoran kucing serta sampah-sampah yang berserakan karena diceker-cekar kucing sehingga Komandan menegur Terdakwa "Bagaimana mau makan jika baunya seperti ini", lalu Terdakwa menjawab "Siap, salah!".
5. Bahwa selanjutnya Komandan menanyakan mengapa bisa banyak kucing, disekitaran Sesko TNI sehingga membuat sampah berserakan dan bau yang tidak sedap.
6. Bahwa setelah Komandan Kembali, Terdakwa merasa malu dengan tegoran Komandan, seolah-olah Terdakwa tidak becus menjalankan tupoksinya selaku Dan Korsis, padahal sebelumnya Terdakwa telah menegur Dandenma dan Kapten Suradi selaku Kaurdal agar kucing-kucing tersebut dibawa keluar atau diusir agar tidak terlalu banyak, namun ternyata sampai Terdakwa ditegur Komandan kucing masih banyak di Sesko TNI.
7. Bahwa selanjutnya secara spontan Terdakwa berpikir cara yang paling cepat untuk mengurangi kucing-kucing liar tersebut dengan menembak menggunakan senapan angin, hal tersebut bukan karena kebencian tetapi murni untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan mess, ruang makan dan lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengambil senapan miliknya jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L dan peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal, untuk menembak kucing liar dan dari penembakan tersebut ada 4 (empat) ekor kucing yang mati dan 2 (dua) ekor kucing yang luka-luka.
9. Bahwa senapan angin dan pelurunya tersebut, Terdakwa beli di toko olah raga "Surya Sport" di Semarang, tidak ada suratnya karena senapan tersebut bisa dimiliki

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh setiap orang karena pelurunya berukuran 4,5 mm dan tujuan memiliki senapan tersebut untuk memelihara keterampilan menembak sebagai prajurit.

10. Bahwa Terdakwa menembak kucing liar di lingkungan Sesko TNI di seputaran Gedung Miangas dan Gedung Antariksa yang berhadapan dengan gedung Marore (Ruang Makan) karena Terdakwa sebagai Dankorsis ingin memelihara kenyamanan dan kebersihan Mess, Ruang Makan dan lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI supaya bersih, nyaman dan sehat.

11. Bahwa Terdakwa tidak menyadari tindakannya yang menganiaya atau menembak beberapa ekor kucing di lingkungan Sesko TNI akan menjadi viral dan berakibat negatif, jika mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak akan melakukannya apalagi ada ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

12. Bahwa atas penembakan beberapa ekor kucing liar di lingkungan Sesko TNI tersebut, mengakibatkan 4 (empat) ekor kucing liar mati dan 2 (dua) ekor kucing lainnya luka-luka menjadi viral, dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal namun Terdakwa terpaksa melakukannya untuk menjaga dampak terhadap lembaga Sesko TNI agar lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI menjadi nyaman dan bersih.

13. Bahwa akibat dari viralnya berita tersebut jabatan Terdakwa selaku Dan Korsis, langsung dilakukan pergantian, dan sampai saat ini Terdakwa menjabat sebagai Staf khusus Panglima TNI.

14. Bahwa selain itu Terdakwa dan keluarga merasa sangat malu karena berita tersebut membuat Terdakwa dipandang negatif oleh tetangga, termasuk istri dan akan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal telah melakukan perbuatan sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Senapan angin jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L;
- b. 1 (satu) buah Teleskop merk MARCOOL;
- c. 129 (seratus dua puluh sembilan) butir Peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal;
- d. 3 (tiga) butir Peluru (mimis) berasal dari 2 (dua) ekor kucing yang masih hidup dari klinik hewan "Amore".

2. Surat-surat :

- a. Surat Rekam Medis dari klinik hewan "Amore" Jl. Pejaten Raya No.A21, RW.2, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI;
- b. Foto-foto yang ada hubungannya dengan kasus penembakan Kucing di

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesko TNI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Senapan angin jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L.
- b. 1 (satu) buah Teleskop merk MARCOOL.
- c. 129 (seratus dua puluh sembilan) butir Peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal.

Setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk menembak burung dan dalam perkara ini senapan tersebut digunakan sebagai alat untuk menembak kucing-kucing liar disekitar Sesko TNI, sehingga menjadi perkara ini.

- d. 3 (tiga) butir Peluru (mimis) berasal dari 2 (dua) ekor kucing yang masih hidup dari klinik hewan "Amore".

Setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa peluru tersebut ditemukan ditubuh kucing yang ditembak oleh Terdakwa, sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Surat Rekam Medis dari klinik hewan "Amore" Jl. Pejaten Raya No.A21, RW.2, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI.
- b. Foto-foto yang ada hubungannya dengan kasus penembakan Kucing di Sesko TNI.

Barang bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menembak kucing-kucing liar disekitar Sesko TNI sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, dengan alasan :

1. Bahwa keterangan para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dimuka persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan banyak kekurangan bukti untuk menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka Surat Tuntutan Oditur Militer sudah seharusnya ditolak.
2. Bahwa terhadap unsur ke-2 mengenai "Melakukan penganiayaan terhadap hewan", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan alasan tidak ada Saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan unsur ke-2 Pasal 302 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa terhadap unsur ke-3 mengenai "Mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka berat lainnya atau mati", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, karena Terdakwa dalam menjalankan tugas kedinasan.
4. Hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa yang dapat meringankan pidananya.
5. Permohonan pembebasan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat, keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer telah Majelis Hakim nilai dan tanggap, sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Dimana keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karenanya keberatan tersebut ditolak.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapinya bersama ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap hal-hal yang ada pada diri Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim tanggapinya bersama dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang patut dan layak dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Duplikenya* juga menyatakan tetap pada *Pleidoinya*, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 35 Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 1 Kormar, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dengan pangkat Brigjen TNI (Mar), dan sampai saat ini terhitung mulai September 2022, Terdakwa menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI.
2. Bahwa benar, selaku Dan Korsis Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjaga tata tertib siswa dan kebersihan lingkungan mess Sesko TNI.
3. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Dan Sesko TNI datang ke Sesko TNI didampingi Terdakwa mengecek kesiapan messing ruangan-ruangan dan kelas serta lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang direncanakan akan melaksanakan In Campus hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika itu Dan Sesko TNI dan Terdakwa melihat ada beberapa kucing liar di sekitar ruang makan dan mess tempat tinggal Pasis Sesko TNI.
4. Bahwa benar, ketika akan masuk ke ruang makan, tercium aroma yang tidak sedap dari kotoran kucing serta sampah-sampah yang berserakan karena diceker-cekar kucing sehingga Komandan menegur Terdakwa "Bagaimana mau makan jika baunya seperti ini", lalu Terdakwa menjawab "Siap, salah!".
5. Bahwa benar, selanjutnya Komandan menanyakan mengapa bisa banyak kucing, disekitaran Sesko TNI sehingga membuat sampah berserakan dan bau yang tidak sedap.
6. Bahwa benar, setelah Komandan kembali, Terdakwa merasa malu dengan tegoran Komandan, seolah-olah Terdakwa tidak becus menjalankan tupoksinya selaku Dan Korsis, padahal sebelumnya Terdakwa telah menegur Dandenma dan Kapten Suradi selaku Kaurdal agar kucing-kucing tersebut dibawa keluar atau diusir agar tidak terlalu banyak, namun ternyata sampai Terdakwa ditegur Komandan, kucing masih banyak di

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesko TNI.

7. Bahwa benar, selanjutnya secara spontan Terdakwa berpikir cara yang paling cepat untuk mengurangi kucing-kucing liar tersebut dengan menembak menggunakan senapan angin, hal tersebut bukan karena kebencian tetapi murni untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan mess, ruang makan dan lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI.

8. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengambil senapan miliknya jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L dan peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal, untuk menembak kucing liar dan dari penembakan tersebut ada 4 (empat) ekor kucing yang mati dan 2 (dua) ekor kucing yang luka-luka.

9. Bahwa benar, senapan angin dan pelurunya tersebut, Terdakwa beli di toko olah raga "Surya Sport" di Semarang, tidak ada suratnya karena senapan tersebut bisa dimiliki oleh setiap orang karena pelurunya berukuran 4,5 mm dan tujuan memiliki senapan tersebut untuk memelihara keterampilan menembak sebagai prajurit.

10. Bahwa benar, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi-4 Sdr. Rizky Seputrisan Pratama membuang sampah melihat beberapa ekor kucing berlarian dan ada kucing yang terluka di bagian mulut lari ke blower AC di Gedung Miangas (Mess Pasis), tidak lama kemudian Terdakwa datang dari gudang tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Muri Albertus sambil membawa senapan angin dan membidik untuk menembak kucing berwarna orange yang lari ke kolong mobil, setelah itu Saksi-4 datang ke tempat Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang mengelus-elus kucing, kemudian Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa yang menembaki kucing-kucing yang berkeliaran.

11. Bahwa benar, ketika Saksi-2 hendak mengubur kucing yang mati di belakang Gedung Miangas tiba-tiba Sdr. Ujang Kumis datang menyerahkan 1 (satu) ekor kucing lagi yang sudah mati kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 sebelum mengubur kedua kucing tersebut membuat video dan memberitahukan Saksi-3 Sdr. Niel P. Sagala yang tinggal sementara di Sesko TNI sebagai tehni, kemudian Saksi-3 melompat tembok pembatas Sesko TNI dan Sesko AD, untuk melihat kucing yang akan dikubur oleh Saksi-2, kemudian Saksi-3 juga mengambil video kucing yang akan dikubur tersebut.

12. Bahwa benar, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mencari kucing yang lain dan menemukan 1 (satu) ekor kucing dalam kondisi luka di bagian mulutnya, lalu Saksi-3 membawa kucing tersebut ke rumahnya dan Saksi-3 meminta nomor telepon komunitas kucing yang bernama Sdri. R.R Monica Roosmarini (Saksi-1) kepada Saksi-4, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan berkata, "Bu bisa kesini mengobati kucing yang sakit", dan Saksi-1 menjawab "Iya", selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 di SPBU samping kanan Sesko TNI lalu menuju ke Sesko TNI.

13. Bahwa benar, setibanya di Sesko TNI, Saksi-1 tanpa seijin penjaga piket masuk

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu di dekat Mess Pasis D7, Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mencari lagi kucing dan menemukan lagi 1 (satu) ekor kucing di dapur Sesko TNI dengan kondisi luka pada bagian mata kiri tembus ke rahang kanan, lalu Saksi-2 mengambil video kucing tersebut dan membawanya ke tempat Saksi-1 yang menunggu di Mess Pasis D7, selanjutnya Saksi-3 mengambil kucing terluka yang sebelumnya dibawa pulang, kemudian Saksi-1 mengambil video 2 (dua) ekor kucing yang luka tersebut lalu meminta Saksi-2 dan Saksi-4 menggali lagi kucing yang telah dikubur oleh Saksi-2 dan memasukkan keempat kucing mati tersebut kedalam plastik, selanjutnya dibawa ke klinik Marrowfat Cijerah Bandung untuk ditangani, termasuk 2 (dua) ekor kucing yang terluka.

14. Bahwa benar, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 menerima telpon oleh Sdr. Jajang anggota Bagpam Sesko TNI yang memberitahukan jika berita kucing yang ditembak sudah viral dan memerintahkan Saksi-2 untuk pergi ke Sesko TNI.

15. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan jika berita penembakan kucing sudah viral di media social (medsos), kemudian Saksi-1 menghubungi Komunitas Kucing bernama Sdr. Bimbim, namun Sdr. Bimbim mengatakan bahwa videonya sudah tidak bisa dihapus karena sudah masuk ke pak Ridwan.

16. Bahwa benar, akibat dari viralnya berita tersebut jabatan Terdakwa selaku Dan Korsis, langsung dilakukan pergantian, dan sampai saat ini Terdakwa menjabat sebagai Staf khusus Panglima TNI.

17. Bahwa benar, selain itu Terdakwa dan keluarga merasa sangat malu karena berita tersebut membuat Terdakwa dipandang negatif oleh tetangga, termasuk istri dan anak Terdakwa.

18. Bahwa benar, tujuan Terdakwa melakukan penembakan kucing tidak lain adalah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan Sesko TNI, Terdakwa menyadari kesalahannya serta menyesal telah melakukan perbuatan sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 91B ayat (1) Jo pasal 66A ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Atau

Kedua : Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka sesuai tertib hukum acara Majelis Hakim Tinggi akan memilih dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 302 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Melakukan Penganiayaan terhadap Hewan".

Unsur Ketiga : "Mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka berat lainnya atau mati".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan Unsur Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "Barang siapa". Mengenai Unsur Kesatu tersebut Majelis Hakim Tinggi, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 35 Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 1

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormar, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankorsis Sesko TNI dengan pangkat Brigjen TNI (Mar), dan sampai saat ini terhitung mulai September 2022, Terdakwa menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI.

3. Bahwa benar, sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

4. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai staf khusus Panglima TNI ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini sampai dengan sekarang, menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang berarti pula Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat Unsur Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "Melakukan Penganiayaan terhadap Hewan", Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka Majelis Hakim Tinggi akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana.
- Doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada hewan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada hewan itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada hewan.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Dan Sesko TNI datang ke Sesko TNI didampingi Terdakwa mengecek kesiapan messing ruangan-ruangan dan kelas serta lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI yang direncanakan akan melaksanakan In Campus hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika itu Dan Sesko TNI dan Terdakwa melihat ada beberapa kucing liar di sekitar ruang makan dan mess tempat tinggal Pasis Sesko TNI.
2. Bahwa benar, ketika akan masuk ke ruang makan, tercium aroma yang tidak sedap dari kotoran kucing serta sampah-sampah yang berserakan karena diceker-cekar kucing sehingga Komandan menegur Terdakwa "Bagaimana mau makan jika baunya seperti ini", lalu Terdakwa menjawab "Siap, salah!".
3. Bahwa benar, selanjutnya Komandan menanyakan mengapa bisa banyak kucing, disekitaran Sesko TNI sehingga membuat sampah berserakan dan bau yang tidak sedap.
4. Bahwa benar, setelah Komandan kembali, Terdakwa merasa malu dengan teguran Komandan, seolah-olah Terdakwa tidak becus menjalankan tupoksinya selaku Dan Korsis, padahal sebelumnya Terdakwa telah menegur Dandenma dan Kapten Suradi selaku Kaurdal agar kucing-kucing tersebut dibawa keluar atau diusir agar tidak terlalu banyak, namun ternyata sampai Terdakwa ditegur Komandan kucing masih banyak di Sesko TNI.
5. Bahwa benar, selanjutnya secara spontan Terdakwa berpikir cara yang paling cepat untuk mengurangi kucing-kucing liar tersebut dengan menembak menggunakan senapan angin, hal tersebut bukan karena kebencian tetapi murni untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan mess, ruang makan dan lingkungan tempat tinggal Pasis Sesko TNI.

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengambil senapan miliknya jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L dan peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal, untuk menembak kucing-kucing liar disekitar Sesko TNI.
7. Bahwa benar, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi-4 Sdr. Rizky Seputrisan Pratama membuang sampah melihat beberapa ekor kucing berlarian dan ada kucing yang terluka di bagian mulut lari ke blower AC di Gedung Miangas (Mess Pasis), tidak lama kemudian Terdakwa datang dari gudang tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Muri Albertus sambil membawa senapan angin dan membidik untuk menembak kucing berwarna orange yang lari ke kolong mobil, setelah itu Saksi-4 datang ke tempat Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang mengelus-elus kucing, kemudian Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa yang menembaki kucing-kucing yang berkeliaran.
8. Bahwa benar, ketika Saksi-2 hendak mengubur kucing yang mati di belakang Gedung Miangas tiba-tiba Sdr. Ujang Kumis datang menyerahkan 1 (satu) ekor kucing lagi yang sudah mati kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 sebelum mengubur kedua kucing tersebut membuat video dan memberitahukan Saksi-3 Sdr. Niel P. Sagala yang tinggal sementara di Sesko TNI sebagai tehniisi, kemudian Saksi-3 melompat tembok pembatas Sesko TNI dan Sesko AD, untuk melihat kucing yang akan dikubur oleh Saksi-2, kemudian Saksi-3 juga mengambil video kucing yang akan dikubur tersebut.
9. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari jika kucing-kucing disekitar Sesko TNI tersebut ditembak dengan senapan angin, dapat melukai atau menimbulkan rasa sakit pada kucing-kucing tersebut.
10. Bahwa benar, Terdakwa tetap melakukan penembakan terhadap kucing-kucing tersebut dengan tujuan agar kucing-kucing tersebut ketakutan dan tidak ada lagi di sekitar Sesko TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "Melakukan Penganiayaan terhadap Hewan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka berat lainnya atau mati", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban dalam hal ini hewan kucing "luka berat dan mati", pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga hewan tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Sementara itu, pengertian luka berat sendiri telah diartikan Pasal 90 KUHP : Luka berat", berarti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

- Bahwa kematian dan luka pada hewan merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Saksi-3 dan Saksi-4 mencari kucing yang lain lain dan menemukan 1 (satu) ekor kucing dalam kondisi luka di bagian mulutnya, lalu Saksi-3 membawa kucing tersebut ke rumahnya dan Saksi-3 meminta nomor telepon komunitas kucing yang bernama Sdri. R.R Monica Roosmarini (Saksi-1) kepada Saksi-4, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan berkata, "Bu bisa kesini mengobati kucing yang sakit", dan Saksi-1 menjawab "Iya", selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 di SPBU samping kanan Sesko TNI lalu menuju ke Sesko TNI.
2. Bahwa benar, setibanya di Sesko TNI, Saksi-1 tanpa seijin penjaga piket masuk dan menunggu di dekat Mess Pasis D7, Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mencari lagi kucing dan menemukan lagi 1 (satu) ekor kucing di dapur Sesko TNI dengan kondisi luka pada bagian mata kiri tembus ke rahang kanan, lalu Saksi-2 mengambil video kucing tersebut dan membawanya ke tempat Saksi-1 yang menunggu di Mess Pasis D7, selanjutnya Saksi-3 mengambil kucing terluka yang sebelumnya dibawa pulang, kemudian Saksi-1 mengambil video 2 (dua) ekor kucing yang luka tersebut lalu meminta Saksi-2 dan Saksi-4 menggali lagi kucing yang telah dikubur oleh Saksi-2 dan memasukkan ke-empat kucing mati tersebut kedalam plastik, selanjutnya dibawa ke klinik Marrowfat Cijerah Bandung untuk ditangani, termasuk 2 (dua) ekor kucing yang terluka.
3. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa menembak kucing-kucing disekitar Sesko TNI mengakibatkan 2 (dua) ekor kucing mengalami luka berat dan cacat serta 4 (empat) ekor kucing mati.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu “Mengakibatkan luka berat dan mati”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan luka berat dan mati”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur-unsur tidak pidana harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat yang dimiliki Terdakwa yang melakukan penembakan kucing-kucing disekitar Sesko TNI yang telah membuat keadaan Sesko TNI menjadi tidak nyaman, menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan tidak bisa menahan emosi.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena dengan pangkat dan jabatan yang Terdakwa sandang selaku Dankorsis, Terdakwa cukup memerintahkan bawahannya untuk menanggulangi masalah kucing yang berkeliaran disekitar Sesko TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap kucing-kucing tersebut, ada 2 ekor kucing mengalami luka berat dan 4 (empat) ekor kucing mati.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak becus dan malu telah mendapat tegoran lisan dari Dan Sesko TNI ketika meninjau Sesko TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dalam Marga Ke-5, Sumpah Prajurit dalam butir Ke-2 dan 8 wajib TNI dalam butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa yang telah viral di medsos dapat mencemarkan nama baik serta citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya yaitu Sesko TNI dan mencemarkan nama baik TNI AL pada umumnya dimata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang serta menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer maupun melakukan tindak pidana.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah dicopot dari jabatannya selaku Dan Korsis sehingga saat ini Terdakwa menjabat sebagai Staf ahli Panglima TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan menderita luka-luka berat dan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, dan setelah Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, dimana dengan Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial dengan viralnya penembakan kucing yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dikaitkan dengan pangkat Terdakwa yaitu Brigjen TNI dan jabatan Terdakwa

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dan Korsis ketika terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini secara moril dan physikis sangat menghukum Terdakwa dan keluarga, sehingga membuat Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatannya dan dilihat tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata adalah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Dan Korsis maka tujuan pemidanaan ini lebih tepat jika ditujukan dalam rangka pembinaan, sebaliknya apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama waktu tertentu, dikhawatirkan tujuan pemidanaan tidak akan terealisasi, dengan melihat rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa dan sanksi sosial yang telah diterimanya tersebut maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer, sekaligus menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan kepentingan militer agar Terdakwa dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Majelis Hakim Tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim Tinggi adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dibawah nanti.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil terus dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) Senapan angin jenis GREYHOUND model P15 .177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L;
- b. 1 (satu) buah Teleskop merk MARCOOL;
- c. 129 (seratus dua puluh sembilan) butir Peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal;

Bahwa barang-barang tersebut semula disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa dan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

d. 3 (tiga) butir Peluru (mimis) berasal dari 2 (dua) ekor kucing yang masih hidup dari klinik hewan "Amore";

Adalah barang-barang yang diketemukan didalam 2 (dua) ekor kucing akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini. Oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. Surat Rekam Medis dari klinik hewan "Amore" Jl. Pejaten Raya No.A21, RW.2, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI;

b. Foto-foto yang ada hubungannya dengan kasus penembakan Kucing di Sesko TNI;

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai kelengkapan dari berkas perkara yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 302 ayat (2) KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas NURI ANDRIANIS DJATMIKA, Brigjen TNI (Mar) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan menderita luka-luka berat dan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan tersebut habis.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1) 1 (satu) Senapan angin jenis GREYHOUND model P15.177 Cal.(4.5mm) W.P.25MPa SERIAL NO 1720220145160421L.
 - 2) 1 (satu) buah Teleskop merk MARCOOL.
 - 3) 129 (seratus dua puluh sembilan) butir Peluru (mimis) merk H&N Baracuda Match 4,5 mm/. 177 cal.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 3 (tiga) butir Peluru (mimis) berasal dari 2 (dua) ekor kucing yang masih hidup dari klinik hewan "Amore".
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat :**
 - 1) Surat Rekam Medis dari klinik hewan "Amore" Jl. Pejaten Raya No. A21, RW.2, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI.
 - 2) Foto-foto yang ada hubungannya dengan kasus penembakan Kucing di Sesko TNI.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Brigjen TNI dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Marsekal Pertama TNI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Tarmizi, S.H., M.H., Brigjen TNI, Penasihat Hukum Fani Yoga Setiawan, Letda Chk NRP 21060308400384, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Brigjen TNI

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

dari 35 halaman Putusan NOMOR 61-K/PMT-II/AL/XI/2022

Ttd



Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.

Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418